

**PENERAPAN “NE BIS IN IDEM” PADA PERADILAN INDONESIA**

**Eusebius Samudra Putra Seran<sup>1</sup>, Yoachina Da Cunha Fernandes<sup>2</sup>, Amelia Leni B. Cermeta<sup>3</sup>, Ariance Stefani Agnes Olin<sup>4</sup>, David Amaral Da Silva<sup>5</sup>, Marcelinus R. Wayan<sup>6</sup>**  
**Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**

**Email:** [nanaputra0208@gmail.com](mailto:nanaputra0208@gmail.com)<sup>1</sup>, [yoachinafernandes@gmail.com](mailto:yoachinafernandes@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[lenybaptista13@gmail.com](mailto:lenybaptista13@gmail.com)<sup>3</sup>, [arianceolin24@gmail.com](mailto:arianceolin24@gmail.com)<sup>4</sup>, [ciwitamumecka@gmail.com](mailto:ciwitamumecka@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[whuriubu@gmail.com](mailto:whuriubu@gmail.com)<sup>6</sup>

**Abstrak**

Asas nebis in idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama. Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas ne bis in idem ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas nebis in idem ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus terhadap 5 kasus Ne Bis In Idem di Peradilan di Indonesia: Kasus Bibit-Chandra, Kasus Prita Mulyasari, Kasus Antasari Azhar, Kasus Akil Mochtar, dan Kasus Budi Gunawan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan analisis secara kualitatif.

**Kata Kunci:** Ne Bis In Idem, Perkara Yang Sama.

**Abstract**

*The principle of nebis in idem is a prohibition on filing a lawsuit for the second time in the same case both regarding the subject, object and reason that has been decided by the same court. In national criminal law in Indonesia, the principle of ne bis in idem can be found in Article 76 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), namely that a person may not be prosecuted twice for an act that has received a permanent legal verdict. The principle of nebis in idem can also be found in Article 1917 of the Civil Code which reads "The power of a judge's decision that has obtained absolute force is not broader than just regarding the matter of the decision. In order to be able to exercise that power, it is necessary that the matter claimed is the same: that the claim is based on the same grounds: furthermore it is brought by and against the same parties in the same relationship". In this research, the author conducted a case study of 5 Ne Bis In Idem cases in Indonesian Courts: Bibit-Chandra Case, Prita Mulyasari Case, Antasari Azhar Case, Akil Mochtar Case, and Budi Gunawan Case. The method used in this writing is normative juridical with qualitative analysis.*

**Keywords:** Ne Bis In Idem, Same Case.

## PENDAHULUAN

Dalam dunia hukum, finalitas sebuah putusan menjadi hal yang mutlak. Asas “ne bis in idem” berasal dari bahasa Latin dan berarti “tidak dua kali untuk hal yang sama”, menjadi pondasi penting untuk menjamin finalitas tersebut. Intinya, asas ini melindungi seseorang dari kemungkinan diadili berulang kali atas perbuatan yang sama.

Dengan diterapkannya asas Ne Bis In Idem diharapkan keadilan bagi para pihak yang berperkara bisa terwujud. Seseorang tidak akan terus diadili berulang kali untuk perkara yang sama yang tentunya sangat tidak adil dan melanggar rasa keadilan. Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas ne bis in idem ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas ne bis in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) (lihat Pasal 75 ayat [2] KUHP).

Sedangkan tentang pengujian undang-undang, dapat juga kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas ne bis in idem. Yakni terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pada umumnya, asas ne bis in idem berlaku dalam dua ranah utama:

- Hukum Pidana: Seseorang tidak bisa diadili dua kali atas tindak pidana yang sama. Jika sudah pernah dijatuhkan putusan bebas atau hukuman, maka tidak bisa dilakukan penuntutan kembali.
- Hukum Perdata: Pihak yang berperkara tidak bisa mengajukan gugatan berulang kali terhadap objek atau substansi perkara yang sama, terutama jika putusan sebelumnya sudah berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam surat edaran mahkamah agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Jadi, suatu gugatan dapat dinyatakan ne bis in idem dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut itu.

Penerapan Ne Bis In Idem Asas ne bis in idem memiliki landasan filosofis yang kokoh, antaranya adalah:

- Keadilan: Seseorang tidak boleh dikenakan hukuman ganda atas perbuatan yang sama. Ini selaras dengan prinsip keadilan universal yang menuntut proporsionalitas antara kesalahan dan hukuman.
- Kepastian hukum: Ne bis in idem menjamin bahwa putusan pengadilan bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat seenaknya. Hal ini menciptakan stabilitas dalam sistem hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
- Perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan: Asas ini mencegah pihak berwenang, seperti penegak hukum atau pihak yang berkepentingan, untuk terus menerus melakukan penuntutan terhadap seseorang, meski putusan sebelumnya telah dijatuhkan.
- Efisiensi: Mengulang proses pengadilan untuk perkara yang sama berpotensi menimbulkan pemborosan waktu dan sumber daya. Ne bis in idem mendorong agar proses peradilan berjalan lebih efisien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Ne Bis In Idem

Ne Bis In Idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung Ne bis In Idem, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Pengertian tentang asas ne bis in idem terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

Ketentuan tersebut memuat asas hukum pidana yang dikenal dengan sebutan ne bis in idem. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. (hal. 160), ne bis in idem artinya tidak dua kali dalam hal yang sama. Dalam hal ini, perbuatan yang sama tidak boleh diajukan penuntutan lagi. Ne bis in idem tidak hanya berlaku bagi seseorang yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana, tetapi juga berlaku jika orang dalam perkara pertama dibebaskan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan (ontslag van rechtsvervolging). Jadi misalnya ada putusan pembebasan terdakwa disebabkan kekeliruan dalam penuntutannya, maka tidak boleh diajukan lagi penuntutan dengan maksud memperbaiki kekeliruan itu.

### 2. Penerapan Ne Bis In Idem dalam sistem pidana di Indonesia

Asas ne bis in idem terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas ne bis in idem ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas ne bis in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (vrijspraak), lepas (ontslag van alle rechtsvolging) atau pembedaan (veroordeling) (lihat Pasal 75 ayat [2] KUHP).<sup>1</sup>

Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas ne bis in idem yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

5 kasus ne bis in idem, yang terjadi dalam peradilan di Indonesia :

Kasus Bibit-Chandra:

Pada 15 September 2009, Bibit dan Chandra ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan. Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah adalah dua pimpinan KPK yang dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang, kemudian pada tanggal 3 November 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim 8, sebuah tim independen untuk menyelidiki kasus ini dan memberikan rekomendasi.

Pada tanggal 1 Desember 2009 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan pembebasan Bibit dan Chandra dari segala tuduhan setelah Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Ketetapan

---

<sup>1</sup> [www.hukumonline.com/klinik/a/nebis-in-idem-cl3223/](http://www.hukumonline.com/klinik/a/nebis-in-idem-cl3223/)

Penghentian Penuntutan (SKPP). Setelah melalui proses hukum yang panjang, mereka akhirnya dibebaskan. Namun, ada upaya untuk membuka kembali kasus ini, yang memunculkan perdebatan mengenai penerapan asas ne bis in idem. Pengadilan memutuskan bahwa mereka tidak bisa diadili lagi karena sudah ada keputusan sebelumnya.<sup>2</sup>

Kasus Prita Mulyasari:

Pada tanggal 15 Agustus 2008 bertempat di rumah sakit internasional Bintang Tangerang, Prita Mulyasari didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional. Setelah menjalani beberapa proses hukum yang berbeda, termasuk gugatan perdata dan pidana, kasus ini menyoroiti isu ne bis in idem karena Prita harus menghadapi beberapa proses hukum untuk tindakan yang sama. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa Prita tidak bersalah.

Kasus Antasari Azhar:

Pada tanggal 15 Februari 2009, di daerah Jakarta Selatan Antasari Azhar, mantan Ketua KPK, didakwa dan dihukum atas pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Motif pelaku adalah bahwa Antasari tidak menghendaki pelecehan seksual yang dilakukannya kepada Rani Julianti diberberkan Nasarudin. Setelah menjalani hukuman, muncul permintaan untuk membuka kembali kasus tersebut dengan alasan adanya bukti baru. Namun, isu ne bis in idem menjadi perhatian, karena tidak mungkin mengadili seseorang untuk perbuatan yang sama setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).<sup>3</sup>

Kasus Akil Mochtar:

Pada awal bulan September 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan kepada Akil Mochtar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, ditangkap atas dugaan korupsi pada tanggal 2 oktober 2013 yang bertempat di rumah dinas di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Setelah melalui proses hukum, dia dihukum seumur hidup. Ada upaya untuk mengaitkan Akil dengan kasus-kasus lain yang mirip, tetapi prinsip ne bis in idem mencegah dia untuk diadili lagi atas perbuatan yang sama jika sudah ada keputusan hukum yang tetap.<sup>4</sup>

Kasus Budi Gunawan:

Budi Gunawan, yang pada saat itu calon Kapolri, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan rekening gendut. Pada tanggal 13 Januari 2015 KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kemudian tanggal 16 Januari 2015 Budi Gunawan mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait penetapan status tersangka tersebut, setelah melalui praperadilan, pengadilan memutuskan bahwa penetapan tersangka oleh KPK tidak sah. Sidang praperadilan bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini menunjukkan bagaimana asas ne bis in idem dapat berperan ketika ada upaya untuk membuka kembali kasus yang sudah diputus oleh pengadilan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> <https://antikorupsi.org/id/article/quo-vadis-kasus-bibit-chandra>

<sup>3</sup> [https://www.researchgate.net/publication/363152759\\_Pembunuhan\\_Berencana\\_Antasari\\_Azhar\\_Kepada\\_Nasrudin\\_Zulkarnain](https://www.researchgate.net/publication/363152759_Pembunuhan_Berencana_Antasari_Azhar_Kepada_Nasrudin_Zulkarnain)

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2477206/akil-mochtar-dkk-di-putusan-2009-pemilu-2014-dilaksanakan-serentak>

<sup>5</sup> <https://antikorupsi.org/id/article/kegagalan-sidang-praperadilan-budi-gunawan>

### 3. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat disebut Ne Bis In Idem

Prinsip “ne bis in idem” menghindari seseorang untuk diadili atau dihukum lebih dari satu kali untuk kejahatan yang sama. Seorang hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan prinsip ini jika terdapat bukti bahwa terdakwa telah diadili sebelumnya untuk perbuatan yang sama dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Hakim memutus suatu perkara yang dianggap “ne bis in idem” apabila terjadi pengulangan perkara dengan obyek, subjek, dan kronologis yang sama, dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengacu pada Pasal 76 KUHP, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Walaupun ada perbedaan locus dan tempus delicti, namun terdapat pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dan tingkat *judex facti* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka ia dapat dikategorikan dan menjadi alasan bagi hakim untuk menentukan suatu perkara Ne Bis In Idem.<sup>6</sup>

### KESIMPULAN

Dengan demikian dapat disimpulkan, asas ne bis in idem ini merupakan asas dalam Hukum Pidana untuk melindungi hak-hak terdakwa agar tidak dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana yang sama serta yang sebelumnya telah pernah diputus yang diatur dalam Pasal 76 KUHP bab VIII Buku Kesatu KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara.

### DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ine-bis-in-idem-i-dalam-kasus-dengan-itempus-i-dan-ilocus-i-berbeda-/>  
[www.hukumonline.com/klinik/a/nebis-in-idem-cl3223/](http://www.hukumonline.com/klinik/a/nebis-in-idem-cl3223/)  
[dntlawyers.com/mengenal-asas-ne-bis-in-idem-dalam-hukum-pidana/](http://dntlawyers.com/mengenal-asas-ne-bis-in-idem-dalam-hukum-pidana/)  
<https://antikorupsi.org/id/article/quo-vadis-kasus-bibit-chandra>  
[https://www.researchgate.net/publication/363152759\\_Pembunuhan\\_Berencana\\_Antasari\\_Azhar\\_Kepada\\_Nas\\_rudin\\_Zulkarnain](https://www.researchgate.net/publication/363152759_Pembunuhan_Berencana_Antasari_Azhar_Kepada_Nas_rudin_Zulkarnain)  
<https://news.detik.com/berita/d-2477206/akil-mochtar-dkk-di-putusan-2009-pemilu-2014-dilaksanakan-serentak>  
<https://antikorupsi.org/id/article/kejanggalan-sidang-praperadilan-budi-gunawan>  
<https://antikorupsi.org/id/article/kejanggalan-sidang-praperadilan-budi-gunawan>

---

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ine-bis-in-idem-i-dalam-kasus-dengan-itempus-i-dan-ilocus-i-berbeda-/>